

THE LENGTH OF THE PUNISHMENT OF EMBEZZLEMENT WITH PERFORMANCE FAILURE

Pendalaman Tindak Pidana Penggelapan dengan Wanprestasi

I Gede Satria Wibawa

Email: @gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10450

Abstract

Basically, a case of breach of a treaty or default can only be settled in a civil court. However, in fact, treaty violations are often carried out through the criminal justice system, because there is malicious intention (mens rea) in the violation committed by the defaulting party, which ends in a criminal act of fraud or obscenity. Through a qualitative approach and a literary study involving the analysis of legal documents and related reports, in particular, this study will review legal concepts related to the eclipse of default and identify the role of the factors contributing to the crime case. Research findings suggest that default in an agreement can be the basis of a criminal offence of obscenity, especially when there is a deliberate failure by one of the parties to fulfil its obligations. In addition, a criminal offence of default also occurs if one of the parties to the agreement has the intention to obtain a profit by violating the law or by falsifying the contents of the contract.

Keywords: *Crime, Embezzlement, Default*

Abstrak

Pada dasarnya, kasus pelanggaran perjanjian atau wanprestasi hanya dapat diselesaikan di pengadilan perdata. Namun, faktanya, pelanggaran perjanjian seringkali dilakukan melalui sistem peradilan pidana, karena terdapat niat jahat (*mens rea*) dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang default, yang berujung pada tindak pidana penipuan atau penggelapan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji konsep dan karakteristik tindak pidana penggelapan dengan wanprestasi serta untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur yang melibatkan analisis dokumen hukum dan laporan terkait, Khususnya, penelitian ini akan mengulas konsep hukum terkait dengan penggelapan dengan wanprestasi dan mengidentifikasi peran faktor-faktor yang turut berkontribusi dalam kasus tindak pidana tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat menjadi dasar tindak pidana penggelapan, terutama ketika terdapat kesengajaan dari salah satu pihak untuk tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, tindak pidana wanprestasi juga terjadi jika salah satu pihak dalam perjanjian memiliki niat untuk memperoleh keuntungan dengan cara melanggar hukum atau memalsukan isi perjanjian.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, Wanprestasi

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mempertahankan hukum sebagai dasar untuk memerintah bangsa dan masyarakatnya, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) dari Konstitusi Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut Konstitusinya tahun 1945), yang menyatakan Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum. Ketentuan ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk kerangka hukum di Indonesia secara keseluruhan. Pelanggaran pidana adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu dan tunduk pada penganiayaan sesuai dengan undang-undang seperti yang diformulasikan dalam hukum.

Dalam era modern yang ditandai dengan tingginya dinamika interaksi sosial, kepentingan individu untuk dilindungi menjadi semakin penting. Kepentingan ini muncul dalam berbagai aspek kehidupan dan memerlukan

mekanisme tertentu untuk melindunginya, salah satunya melalui pembuatan kontrak atau perjanjian. Pada dasarnya, perjanjian atau kontrak digunakan untuk melindungi kepentingan dengan memberikan kepastian hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau BW, mengatur perjanjian di Indonesia. Pengaturan hukum kontrak di Indonesia dikenal sebagai sistem terbuka (*open system*), yang berarti bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang (Cahyono, 2016). Pasal 1338 BW, ayat (1), menyatakan bahwa "Setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum sebagai peraturan bagi para pihak yang membuatnya." Ini adalah dasar sistem terbuka.

Hukum kontrak menjadi landasan hukum yang mengikat para pihak di berbagai aspek kehidupan, sehingga memastikan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Kontrak mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk melakukan prestasi sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Ketika salah satu pihak melakukan prestasinya, dia berhak menerima haknya, dan sebaliknya. Namun, dalam praktiknya, terkadang prestasi yang seharusnya dilaksanakan oleh salah satu pihak tidak terpenuhi sesuai dengan hak yang seharusnya diterima oleh pihak lainnya, mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Dalam konteks hukum perdata, ketidakpenuhan prestasi ini disebut dengan pelanggaran kontrak atau wanprestasi (Scolastika & Darmadha, 2019).

Menurut buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 1234 KUHPer, tujuan dari suatu perikatan adalah memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Istilah "wanprestasi" merujuk pada ingkar janji atau ketidakpatuhan dalam memenuhi janji. Wanprestasi dapat berdampak negatif pada salah satu pihak. Jika terjadi kegagalan dan pihak yang dirugikan merasa dirugikan, mereka dapat menuntut haknya melalui proses hukum perdata dalam upaya penyelesaian sengketa perdata (Aziz & Yasarman, 2022). Ada dua cara berbeda untuk menyelesaikan sengketa: nonlitigasi (melibatkan musyawarah atau arbitrase) atau litigasi (melibatkan pengajuan gugatan perdata di pengadilan). Ketentuan yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak akan disesuaikan dengan penyelesaian sengketa ini.

Pada dasarnya, kasus pelanggaran perjanjian atau wanprestasi hanya dapat diselesaikan di pengadilan perdata. Namun, faktanya, pelanggaran perjanjian seringkali dilakukan melalui sistem peradilan pidana, karena terdapat niat jahat (*mens rea*) dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang default, yang berujung pada tindak pidana penipuan atau penggelapan.

Pasal 372 KUHP mengatur tindak pidana penggelapan jika seseorang dengan sengaja dan melanggar hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (Caesar Ibrahim et al., 2023). Penggelapan dan pencurian mirip karena keduanya melibatkan memiliki barang orang lain secara ilegal. Meskipun demikian, ada perbedaan antara penggelapan dan pencurian dalam kondisi barang yang dimiliki oleh pelaku saat melakukan tindak pidana. Menurut R. Soesilo, dalam pencurian, barang yang dimiliki belum berada di tangan pelaku dan harus diambil, sedangkan dalam penggelapan, barang tersebut sudah berada di tangan pelaku tanpa melalui kejahatan (Telaumbanua et al., 2021).

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan yang melibatkan aspek moral, mental, dan kepercayaan terhadap kejujuran seseorang. Hal ini berkaitan dengan adanya kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain kepada pelaku tindak pidana penggelapan. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penggelapan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda manusia (Nusantara, 2021). Tindak pidana penggelapan biasanya dilakukan oleh orang-orang di dalam perusahaan, tetapi pelaku dapat berasal dari luar perusahaan juga. Hal ini disebabkan fakta bahwa mereka biasanya akrab dengan sistem pengendalian internal perusahaan, yang membuatnya mudah melakukan tindak pidana penggelapan.

Salah satu contoh penegakan hukum pidana terkait tindak penggelapan yang melibatkan wanprestasi dapat dilihat dalam putusan hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pmn yang menyangkut kasus Arief Burdiman. Terdakwa Arief Budiman terlibat dalam konteks hukum perdata melalui hubungan perjanjian kerjasama pengadaan barang dengan PT Kunango Jantan. Hal ini merupakan

bagian dari ranah hukum perdata yang terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan, yang termasuk dalam domain hukum pidana dan berpotensi menjadi perselisihan prejudisial (Seregig et al., 2022).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji konsep dan karakteristik tindak pidana penggelapan dengan wanprestasi serta untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut. Khususnya, penelitian ini akan mengulas konsep hukum terkait dengan penggelapan dengan wanprestasi dan mengidentifikasi peran faktor-faktor yang turut berkontribusi dalam kasus tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam dan mengungkap aspek-aspek krusial terkait penggelapan dengan wanprestasi melalui tinjauan literatur yang komprehensif. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena hukum ini serta memberikan sumbangan berarti dalam pengembangan konseptual di bidang hukum pidana.

B. METODE

Dalam studi ini, pendekatan kualitatif dipilih sebagai metode penelitian untuk menyelidiki kekerasan dalam pemilihan umum dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadapnya secara mendalam. Metode jurnal kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data yang rinci dan biasanya tidak mengandalkan analisis statistik (Elfiana et al., 2023). Penelitian ini mengadopsi pendekatan metodologis yang berfokus pada penyelesaian masalah, dengan melakukan analisis teoritis dan empiris terhadap berbagai pandangan para ahli, penulis, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk merumuskan definisi hukum yang sesuai dengan asas-asas hukum yang relevan dalam konteks permasalahan yang diteliti.

Penyusunan jurnal ini juga menggunakan pendekatan studi literatur, dipilih mengingat materi dan referensi diambil dari berbagai sumber termasuk buku referensi, jurnal ilmiah, dan berbagai publikasi lainnya (Dwi Putranto &

Harvelian, 2023). Teknik studi literatur menjadi metode utama dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, sesuai dengan kebutuhan jurnal hukum untuk memperkuat analisis dengan referensi yang kuat dan relevan. Metode yang akan digunakan dalam kajian ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik tersebut. Sumber-sumber primer dapat mencakup undang-undang terkait tindak pidana penggelapan dan wanprestasi di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait lainnya. Sumber sekunder yang akan digunakan meliputi publikasi jurnal akademis, buku-buku hukum, riset terkini, dan laporan dari lembaga atau institusi terkait. Analisis literatur ini akan difokuskan pada mengidentifikasi dan memahami berbagai aspek hukum yang terkait dengan tindak pidana penggelapan dengan wanprestasi, termasuk konsep hukum, unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban hukum, dan aspek lain yang relevan.

C. PEMBAHASAN

HASIL

Berdasarkan analisis data dan tinjauan literatur yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan wanprestasi dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam rangka memenuhi prestasi, kedua pihak harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Apabila salah satu pihak gagal memenuhi prestasi, pihak tersebut diharapkan untuk memberitahukan dengan itikad baik kepada pihak lainnya untuk memberikan pemberitahuan atau toleransi. Para pihak juga diharapkan untuk menganalisis penyebab dan akibat dari ketidaktepatan pelaksanaan prestasi oleh pihak lainnya, karena pihak yang mengalami keadaan "*overmacht*" (keadaan memaksa) tidak diwajibkan membayar ganti rugi. Namun, berbeda halnya jika kegagalan dalam memenuhi prestasi disebabkan oleh kelalaian, dan jika kelalaian tersebut memenuhi unsur pidana, perkara ingkar janji ini dapat dituntut di pengadilan dengan menggunakan hukum acara pidana.

Dari hasil penelitian juga didapatkan hasil bahwa tindak pidana penggelapan dalam berbagai bentuknya, baik itu penggelapan konvensional maupun bentuk penggelapan lainnya, merupakan jenis tindak pidana yang sangat serius jika dilihat dari konsekuensi dan dampaknya terhadap masyarakat. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan pihak korban langsung, tetapi juga secara signifikan mengganggu ketertiban dan ketenangan masyarakat secara umum. Tindak pidana penggelapan adalah suatu pelanggaran hukum yang berhubungan dengan harta atau kekayaan, dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bersama dengan tindak pidana lain seperti pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Pelaku tindak pidana penggelapan dapat diancam dengan sanksi pidana sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375, dan Pasal 376 KUHP.

PEMBAHASAN

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa penyalahgunaan kepercayaan atau cedera janji, yang umumnya disebut sebagai wanprestasi, dapat dikaitkan dengan tindak pidana penggelapan. Wanprestasi adalah salah satu contoh kasus tindak pidana penggelapan. Mereka memiliki kesamaan karena keduanya melibatkan pelanggaran hak ketika seseorang dengan sengaja tidak melakukan apa yang telah dijanjikan, yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum, seperti penggelapan barang atau benda yang dimilikinya (Sumardi et al., 2023).

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa ketidakpenuhi kewajiban oleh salah satu pihak tidak secara otomatis dianggap sebagai wanprestasi; sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengirimkan surat peringatan (somasi) oleh pihak yang dirugikan kepada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya (Warsito &

Markoni, 2023). Surat somasi ini berisi peringatan kepada pihak penerima bahwa kewajiban yang seharusnya dilakukan belum terpenuhi, sambil meminta agar penerima surat segera memenuhi kewajibannya. Jika setelah menerima surat somasi pihak yang bersangkutan masih tidak memenuhi kewajibannya, maka gugatan wanprestasi dapat diajukan ke pengadilan negeri terkait perkara tersebut.

Perlu dicatat bahwa gugatan wanprestasi hanya dapat diajukan jika terdapat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan mengikat bagi pihak yang terlibat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHP. Dalam gugatan wanprestasi, penggugat hanya perlu membuktikan adanya wanprestasi yang melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Unsur-unsur suatu tindak pidana harus dibuktikan melalui proses dalam sistem peradilan pidana untuk menentukan apakah pelaku yang didakwa sesuai dengan ketentuan Pasal yang dituduhkan kepadanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembuktian terhadap pelaku dilakukan melalui proses pemeriksaan di persidangan, dan jika salah satu dari unsur-unsur yang didakwakan tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat tidak memenuhi syarat sebagai tindak pidana atau kejahatan. Dalam hal ini, tersangka harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum dalam proses persidangan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 372 KUHP, penggelapan merujuk pada tindakan seseorang yang dengan sengaja memiliki barang secara keseluruhan atau sebagian yang sebenarnya milik orang lain dan di bawah kendalinya bukan karena tindakan kejahatan (Lubis et al., 2023). Pasal tersebut menekankan elemen memiliki barang secara melawan hukum. Ini terutama berlaku untuk tindakan yang dapat digolongkan sebagai penggelapan. Adanya elemen memiliki barang secara melawan hukum menentukan apakah tindakan wanprestasi dapat dianggap sebagai tindak pidana penggelapan. Ada kemungkinan hukuman penjara selama tidak lebih dari 4 tahun atau denda tidak lebih dari Rp 900,-.

Dalam mempelajari tindak pidana penggelapan yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas suatu barang, terdapat banyak kompleksitas, terutama terkait dengan wanprestasi. Hak yang melekat pada objek kontrak ditentukan oleh hubungan kontraktual, menurut Cahyono (2016). Untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak, hal pertama yang harus dipahami adalah kontrak, yang berfungsi sebagai dasar transaksi untuk mengetahui hak-hak yang diberikan kepada objek. Prinsip sistem terbuka—juga dikenal sebagai "*open system*" dalam hukum perdata—memberikan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak kebebasan untuk menentukan isi kontrak. Hak yang melekat pada objek kontrak dapat berbeda antara jenis kontrak karena sifat terbuka dari kontrak ini.

Dengan mempertimbangkan kontrak yang mengikatnya, hak yang terkait dengan objek tersebut harus diperiksa lebih lanjut. Untuk mengetahui hak yang melekat pada barang yang dibeli, penegak hukum, seperti polisi, penuntut umum, dan hakim, harus mengidentifikasi kontrak yang menjadi dasar transaksi. Hak-hak ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah tersangka penggelapan melakukan pelanggaran hukum dengan memiliki barang tersebut. Proses identifikasi ini harus dilakukan dengan hati-hati karena menentukan apakah tindak pidana penggelapan memiliki elemen yang melanggar hukum.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jika terdapat unsur kesengajaan dari salah satu pihak untuk tidak memenuhi kewajibannya, pelanggaran terhadap perjanjian dalam bentuk wanprestasi dapat dianggap sebagai tindak pidana. Selain itu, jika salah satu pihak memiliki tujuan awal dalam perjanjian untuk mendapatkan keuntungan yang melanggar hukum untuk dirinya sendiri atau orang lain, wanprestasi juga dapat dianggap sebagai tindak pidana. Selain itu, wanprestasi dapat dianggap sebagai tindak pidana dengan dugaan penggelapan jika perjanjian dibuat dengan tujuan dan upaya untuk memalsukan isi perjanjian.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat menjadi dasar tindak pidana penggelapan, terutama ketika terdapat kesengajaan dari salah satu pihak untuk tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, tindak pidana wanprestasi juga terjadi jika salah satu pihak dalam perjanjian memiliki niat untuk memperoleh keuntungan dengan cara melanggar hukum atau memalsukan isi perjanjian. Proses hukum dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana penggelapan terkait dengan melanggar hak yang melekat pada suatu barang menunjukkan kompleksitas yang signifikan, terutama dalam konteks wanprestasi. Identifikasi hak yang melekat pada barang berdasarkan kontrak yang mengikatnya merupakan langkah penting dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana penggelapan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar penegak hukum, terutama polisi, jaksa, dan hakim, harus memahami unsur-unsur pelanggaran wanprestasi yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan. Ini karena hubungan antara keduanya dapat berdampak baik atau buruk. Pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur penggelapan dapat dikenakan sanksi perdata dan pidana sekaligus. Untuk menghindari kesalahan dalam menerapkan aturan karena ada perbedaan penafsiran terhadap fakta yang ada, penting untuk memahami elemen-elemen ini. Kontrak harus dibuat dengan niat baik dan berfungsi sebagai pedoman, dan masyarakat yang akan membuat kontrak juga harus memahami hal ini. Adanya niat jahat ditunjukkan oleh elemen tindak pidana yang terpenuhi dalam perbuatan wanprestasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Caesar Ibrahim, E., Ablisar, M., Sunarmi, & Ekaputra, M. (2023). Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(7), 643–653. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.214>
- Cahyono, A. D. (2016). Ciri Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penggelapan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual. *Novum : Jurnal Hukum*, 3(4), 1–9.
- Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>
- Elfiana, N., Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *Judicious : Journal Of Management*, 4(1), 67–82. <https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1>
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Fraya, V., Nst, H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261–270. <https://attractivejournal.com/index.php/bce/>
- Scolastika, S., & Darmadha, I. N. (2019). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Hubungan Kontraktual (Studi Kasus Putusan NO. 44/PID/2018/PT.DPS). *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(4), 1–12.
- Seregig, I. K., Ramadan, S., & Oktavianti, D. M. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan. *PAMPAS : Journal Of Criminal*, 3(1), 103–110.
- Sumardi, P., Danil, E., & Hasbi, M. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Adanya Perbuatan Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.33/Pid.B/2021 Pn.PMN An.Arief Budiman). *Rio Law Jurnal*, 4(1), 45–50. <https://doi.org/10.36355/.v1i2>
- Telaumbanua, J. K., Sunarmi, Ablisar, M., & Muliadi, M. (2021). Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Puid.b/2019/Pn.Tbt Tertanggal 28 Mei 2019). *Luris Studia : Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 301–309. <http://jurnal.bundamediagrupo.co.id/index.php/iuris>
- Warsito, & Markoni. (2023). Akibat Hukum Dari Wanprestasi Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Akusisi. *JKPI: Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 4(2), 439–455. <https://isdiyantolawoffice.com>